

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam tatanan hukum di Negara Modern pada saat ini yang dikenal dengan Konstitusi, tidak semuanya timbul dari realisasi kolonialisme yang telah terjadi di berbagai negara khususnya negara Islam, akan tetapi didasari juga akan pentingnya kesadaran terhadap nilai-nilai Islam terhadap suatu negara. Peran Negara dalam pengaruh legalitasnya melalui Konstitusi haruslah terdapat dorongan yang kuat dengan adanya pengaruh nilai-nilai Islam yang terdapat didalamnya, dalam hal ini Indonesia menempatkan dirinya bukan bagian dari negara sekuler dimana adanya pemisahan terhadap Negara dan Agama.

Dalam berbagai macam interpretasi terhadap Negara dan Agama, makna sebenarnya terhadap pemisahan antara Negara dan Agama bukan didasari pada suatu agama tertentu, melainkan didasari pada kesatuan dalam negara dengan memberikan kebebasan terhadap warga negaranya untuk selayaknya memiliki keyakinan serta menganut agama tertentu.<sup>1</sup> Akar dari perkembangan dan juga pertahanan tersebut timbul melalui konstitusi Indonesia yang juga dikenal sebagai Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945, yaitu sebagai salah satu prinsip kedaulatan Negara.

---

<sup>1</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 8 Agustus 2008 No.19/PUU-VI/2008, 'Putusan Mahkamah

Konstitusi di Indonesia dalam hal ini Undang-Undang 1945, menegaskan hubungan terkait paham akan negara modern dengan pandangan nilai-nilai Islam tentang kekuasaan negara.

Kandungan prinsip yang termuat dalam UUD 1945 sangatlah kaya, yang mana substansi yang ada di dalamnya tidak dapat terlepas daripada pengertian-pengertian yang telah berkembang di dalam umat Islam yang termasuk warga utama atau bisa disebut juga mayoritas di Indonesia. Doktrin mengenai Tuhan, pengertian tentang kedaulatan rakyat, ideologi akan negara hukum, konsep mengenai kekhalifahan serta bentuk negara republik dan sebagainya dapat dimengerti dalam keselarasan mengenai penertian antara asas dan kebudayaan Islam dengan sudut pandang sistem yang modern di Indonesia.

Keterkaitan yang berkelanjutan antara Piagam Jakarta dengan Piagam Madinah sebagai suatu legalitas konstitusi yang formal dalam membentuk tatanan yang ideal pada suatu negara yang didalamnya juga terdapat agama negara tidak dikaitkan secara tegas oleh nabi, meskipun syarat akan negara sudah terpenuhi: pemerintahan, kedaulatan, wilayah, konstitusi, dan rakyat.<sup>2</sup>

Apabila diamati dari sisi pandang internal, kekuasaan tertinggi mengenai kedaulatan yang terdapat dalam UUD 1945 merangkum yang pertama mengenai Konsep Kedaulatan Tuhan serta Kedaulatan Rakyat juga merupakan Kedaulatan Hukum.<sup>3</sup> Kekuasaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tersebut juga di representasikan dalam berbagai prinsip hukum yang dituang didalam UUD

---

<sup>2</sup> Rijal Mumazziq Zionis, '*Konsep Kenegaraan Dalam Islam Perdebatan Relasional Yang Tak Kunjung Tuntas*', Jurnal Falasifa, Volume 1 (2010), hal. 115.

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi Dan Pelaksanaannya Di Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoove, 1994).

1945 sebagai sumber hukum konsitusi tertinggi. Adanya tatanan yang saling berkaitan erat antara satu sama lain, yang jelas terutama yaitu prinsip mengenai Kedaulatan Tuhan, Kedaulatan Rakyat dan juga demokrasi, serta gagasan mengenai prinsip Negara Hukum dan juga Negara Konstitusional yang berpandangan bahwa hukum sebagai penunjuk ataupun penentu dalam segala tindak-tanduk bernegara. Yang dalam demikian tersebut jelas akan selaras dengan berbagai macam pengertian yang berkembang dalam teori dan juga praktik kebudayaan politik islam.<sup>4</sup>

Negara Republik Indonesia yang merupakan representasi negara Muslim mampu menghubungkan kesenjangan antara paham negara agama dan negara sekuler. Secara Konstitusional, Indonesia bukan merupakan negara agama dan juga bukan negara sekuler. Indonesia merupakan suatu negara – berkebangsaan yang taat beragama, negara yang melaksanakan ajaran dari agama sebagai moral, dan juga sebagai sumber hukum materiil dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu hal tersebut jelas tersurat dalam sila pertama Pancasila yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>5</sup>

Eksistensi nilai-nilai hukum dalam islam secara berkala mendapat posisi atau tempat dalam sistem tata hukum nasional. Akseptasi dalam hukum Islam sebagai hasil dari Legislasi Nasional mempunyai landasan yang kuat secara

---

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, 2010. *Islam dan Tradisi Negara Konstitusional* (Makalah Seminar Indonesia-Malaysia di IAIN Padang), hal. 24-26

<sup>5</sup> Moh. Mahfud MD, 2006, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, hal. 9.

filosofis, sosiologis, dan juga yuridis. Ketiga kriteria tersebut mempunyai standart pemberlakuan hukum dalam teori hukum modern.<sup>6</sup>

Terdapat faktor yang menentukan sosial dan politik di sisi lain perkembangan peraturan daerah syariah tingkat regional yang ada di Indonesia. Kelompok Islam adalah penyokong utama dalam pelaksanaan syariah dalam wujud undang-undang maupun peraturan. Kelompok Islam juga telah mempengaruhi pemimpin politik lokal, aktor politik dan juga legislatif untuk menyelenggarakan syariah pada daerahnya masing-masing sebagai identitas dari budaya mereka.

Elit politik pun juga telah memainkan peran yang penting dalam mengambil syariah sebagai dasar dari terbentuknya peraturan daerah. Para elit politik juga memanipulasikan pandangan agama untuk memberikan pelayanan terhadap kepentingan politik nya sendiri. Hal tersebut memberikan sokongan untuk mempresentasikan stagnasi terbaru dari peraturan daerah syariah yang baru.

Konstitusi senantiasa berkaitan dengan paham konstitusionalisme yang dalam pengertian landasannya adalah persetujuan (*consensus*) antara mayoritas warga tentang bangunan yang akan disahkan berkenaan dengan negara. Organisasi dalam tatanan negara sangat diperlukan oleh masyarakat supaya kepentingan yang bersifat kebersamaan dapat dilindungi dan juga

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto & Mustafa Abdullah, 1982, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali, hal. 13.

dipromosikan melalui penggunaan mekanisme yang biasa disebut sebagai Negara.<sup>7</sup>

Norma dari sebuah konstitusi menempatkan Allah dalam suatu kepercayaan yang sempurna dimana merupakan bagian dari terbentuknya Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa agama menempati posisi tertinggi dalam Konstitusi Indonesia. Prinsip mengenai Ketuhanan Yang Maha Esa yang juga memiliki makna yang berbeda dari setiap agama, menjadi penyebab utama adanya sila-sila lainnya.

Pengangkatan nilai agama di dalam kehidupan bernegara di Indonesia juga mengalami perdebatan yang cukup panjang. Perdebatan yang menjadi dasar pelaksanaan negara yaitu antara kelompok agama dengan kelompok nasionalis. Konsekuensi terhadap hal lain dari penyelenggaraan nilai agama dalam bernegara, diatur oleh Kementerian Agama. Implementasinya adalah pada negara yang didasari oleh suatu agama, adanya Kementerian Agama sebagai pengatur urusan kehidupan beragama karena semua kehidupan bernegara juga harus dilakukan berdasarkan agama.

Konsep perkembangan nilai-nilai Islam berdasarkan jumlah sangat mempengaruhi tatanan sosial, budaya, hukum serta politik dalam masyarakat. Lalu diubah tujuan yaitu berdasarkan mutu yang diakomodasikan dalam berbagai macam aturan dan undang-undang yang dilegislasikan oleh pemerintah dan juga negara. Perwujudan dari pandangan ini kemudian disebut

---

<sup>7</sup> Jimly Asshiddiqie, *Ideologi, Pancasila, dan Konstitusi*, Jakarta, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hal. 5.

juga sebagai upaya transformasi nilai-nilai Islam kedalam wujud perundang-undangan.

Keterkaitan antara konstitusi dengan agama dalam negara, dimana nilai-nilai islam disediakan dalam bentuk serta pelaksanaan berkehidupan sosial. Pengertian ini menjadi legitimasi dalam regulasi penyelenggaraan keagamaan yang bersifat memberikan kesan terhadap masyarakat Islam yang terdapat di dalam Piagam Jakarta dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Dua rangkaian konstitusi tersebut diberlakukan atas dasar implementasi terhadap kehidupan harmonis dalam beragama dan sistem hukum di Indonesia. Dasar akan kehidupan hukum dalam keagamaan tertuang di dalam Pasal 29 UUD 1945, dengan alasan tersebut jelas dapat dibuat peraturan perundang-undangan bagi umat agama islam.<sup>8</sup>

Usaha dalam melakukan pembentukan institusionalisasi hukum Islam di Indonesia merupakan hal yang sangat diperlukan dalam sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia. Keadaan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk membangun strategi pengembangan nilai ajaran Islam agar menyatu dengan karakter serta kebutuhan mengenai rasa keadilan dan juga kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

Penerapan mengenai institusionalisasi terhadap nilai-nilai Islam di Indonesia terwujudkan dari perjuangan hukum dalam upaya merumuskan suatu perundang-undangan dan juga tatanan hukum di Indonesia. Intitusionalisasi terhadap legislasi nilai ajaran Islam adalah usaha untuk mewujudkan hukum

---

<sup>8</sup> Suwandi, *Pembangunan Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Fakultas Syari'ah UIN Malang El-Qisth, Volume 3 Nomor 1, September 2006, hal. 155.

Islam secara nasional di Indonesia. Hukum Islam yang dimaksud adalah seluruh norma hukum yang bersumber dari ajaran syariat Islam sebagai contoh mengenai hukum keluarga, perbankan syari'ah atau perbankan yang memiliki prinsip bagi hasil, hukum Ibadah memerlukan keterlibatan negara dalam mengurus terlaksananya ritual agama agar baik. Begitu pula dengan adanya sistem hukum mengenai publik yang berusaha meregulasi dan juga mencegah terjadinya pelanggaran yang lebih banyak, sehingga legislasi mengenai hukum publik Islam dapat dijadikan alternatif dalam pelaksanaannya.

Telah berlangsung lama perdebatan mengenai relasi antara Islam dan politik yang mengisi panggung politik nasional. Gambaran hubungan antara agama maupun politik, memperlihatkan paradigma lama yang berupaya menjauhi agama dari ranah politik yang secara langsung bangkrut, lantas bagaimana implementasi yang sebenarnya di dalam konsitusi terhadap umat Islam sebagaimana para ahli memaparkan bahwasannya Indonesia dengan adanya dasar Pancasila dan UUD 1945 merupakan negara yang Islami, akan tetapi bukan merupakan negara Islam, sedangkan maksud dari negara Islami sendiri merujuk pada substansi dari ajaran nilai-nilai Islam, sebagai contoh Kepemimpinan yang adil, demokratis, amanah, menghargai hak asasi manusia dan lain sebagainya? Maka dari uraian diatas tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna penulisan skripsi yang berjudul **"EKSISTENSI NILAI-NILAI ISLAM SERTA IMPLEMENTASINYA TERHADAP KONSTITUSI DI INDONESIA"**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana penjelasan Islam terhadap Konstitusi Negara Republik Indonesia?
- b. Bagaimana Realitas Implementasi nilai-nilai Islam terhadap Konstitusi yang ada di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan pokok permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui ajaran daripada nilai-nilai Islam terkait Ketatanegaraan.
2. Untuk mengetahui Implementasi nilai-nilai Islam terhadap Konstitusi yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini tentunya penulis sangat berharap adanya manfaat serta kegunaan demi kemaslahatan umat yang dapat diambil. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian hukum ini diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum tata




negara pada khususnya kaitannya dengan Eksistensi Nilai-Nilai Islam serta Implementasinya terhadap Konstitusi di Indonesia.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas problematika yang akan diteliti serta memberikan suatu deskripsi dan informasi terhadap penelitian yang sejenis.
- b. Mengembangkan penalaran, khususnya penalaran di bidang hukum tata negara serta pola pikir yang sistematis dan dinamis bagi penulis.

### E. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Dalam perkembangannya di Negara modern, konstitusi merupakan hal yang sangat krusial, dikarenakan konstitusi merupakan pondasi ataupun pegangan serta pemberi batas atau juga bisa disebut pengendali kekuasaan sekaligus mengatur mengenai bagaimana seharusnya kekuasaan terhadap Negara harus dijalankan.<sup>9</sup> Di dalam konstitusi terdapat beberapa asas yang digunakan untuk mengatur perihal kekuasaan Negara yang didistribusikan ke berbagai lembaga Negara, diantaranya yaitu Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Atas dasar tersebut, konstitusi memberi batasan mengenai bagaimana kekuasaan terhadap Negara dapat bekerja sama dan menselaraskan diri antara satu dengan yang lain. Dengan kata lain, konstitusi merupakan hal yang sangat penting bagi suatu Negara, sehingga Sri Sumantri juga menyatakan bahwa di dunia ini, tidak ada satu pun Negara yang tidak memiliki Konstitusi. Negara dan juga konstitusi adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dengan hal-hal lain.<sup>10</sup>

Pembahasan mengenai konstitusi menjadi perdebatan yang sangat rumit di kalangan umat Muslim, terlebih ketika di benturkan pada masalah yang terdapat kaitannya antara agama dan Negara. Mengenai hal tersebut, terdapat tiga perbedaan pandangan tentang kaitan Negara dengan agama; *Pertama*, pandangan yang menyatakan bahwa Islam tidak membicarakan perihal kenegaraan. Karena hal tersebut, tidak pada tempatnya untuk menyatakan bahwa konsep mengenai Negara ditemui di dalam Islam. *Kedua*, Islam memiliki perangkat kenegaraan, oleh karenanya tidak

---

<sup>9</sup> Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, dan Ni'matul Huda, 2003, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 57.

<sup>10</sup> Sri Sumantri, 2006, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Bandung; Alumni, hal. 2.

terdapat alasan untuk memisahkan keduanya. *Ketiga*, pandangan yang menyatakan bahwa Negara dan agama saling membutuhkan.<sup>11</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu metode atau cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran yang menjadi ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah upaya seorang ahli mempelajari serta memahami lingkungan yang akan dipahaminya.<sup>12</sup> Metode penelitian dalam penetapannya dipandang berharga karena terdapat kaitan erat antara sistematika dan metode dengan jenis penelitian serta analisis data yang berguna untuk mencapai nilai uji kebenaran yang tinggi baik data yang dikumpulkan maupun hasil akhir penelitian.<sup>13</sup>

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang memiliki tujuan untuk mempelajari beberapa gejala hukum dengan cara menganalisisnya yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu.<sup>14</sup> Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan doktrinal (Normatif), karena didalam penelitian ini pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah

---

<sup>11</sup> Abul A'la al-Maududi, 1998, *Khilafah dan Kerajaan*, Bandung; Mizan, hal. 72.

<sup>12</sup> Soerjono Soekamto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, Hal.67.

<sup>13</sup> Suratman & Phililips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV.Alfabeta, Hal.44-45.

<sup>14</sup> Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum* (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004), Hal. 57.

yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.<sup>15</sup> Sehingga dalam penelitian ini penulis akan mengkaji terbatas tentang norma atau peraturan perundang-undangan (tertulis) yang terkait dengan objek yang diteliti

## **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif ialah suatu penelitian yang bersifat deskriptif serta cenderung menggunakan sebuah analisis. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendiskripsikan berbagai gejala dan fakta secara detail yang ada dalam kehidupan sosial.<sup>16</sup> Dalam hal ini penulis akan memaparkan hasil penelitian mengenai “Eksistensi Nilai-Nilai Islam serta Implementasinya terhadap Konstitusi di Indonesia”.

## **3. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis akan mengambil lokasi penelitian di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Cisarua, Bogor, Jawa Barat guna mendapatkan data dan informasi yang akurat terkait penelitian ini.

## **4. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah:

### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang di peroleh penulis secara langsung dari lokasi penelitian tanpa perantara orang lain, lalu dikumpulkan dan

---

<sup>15</sup> Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, Hal. 66.

<sup>16</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), Hal. 57.

diolah sendiri oleh penulis.<sup>17</sup> Sumber data primer ini akan di peroleh penulis melalui wawancara secara langsung kepada pihak atau pejabat dari Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

#### b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang secara tidak langsung memberikan keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer melalui penelitian kepustakaan. Jenis data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

##### 1) Bahan Hukum Primer

- a) Sumber hukum Islam (Al-qur'an dan Hadist)
- b) Undang-Undang Dasar 1945

##### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum yang mendukung penjelesan terhadap bahan hukum primer berupa literatur-literatur, jurnal, dan makalah-makalah yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### c. Data Tambahan

Data tambahan dalam penelitian ini adalah data wawancara yang dilakukan di lokasi penelitian yaitu Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Wawancara disini adalah situasi peran antar pribadi yang bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan

---

<sup>17</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), Hal. 214.

pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden. Dengan wawancara, *interviewer* dapat memnanyakan perihal pribadi responden, fakta-fakta yang ada dan pendapat maupun persepsi diri responden juga saran-saran dari responden.<sup>18</sup>

## 5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Studi Lapangan

Studi lapangan yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara datang langsung ke lapangan.<sup>19</sup> Teknik yang akan digunakan penulis adalah wawancara atau tanya jawab kepada pihak atau pejabat Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Cisarua, Bogor, Jawa Barat.

### b. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan analisa terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan penelitian ini.<sup>20</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini akan disusun dalam format penulisan hukum, maka penelitian ini mengadopsi sistematika hukum. Adapun sistematika penulisan

---

<sup>18</sup>Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 57.

<sup>19</sup> Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 1995), Hal. 75.

<sup>20</sup> Nazir, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), Hal. 111.

hukum ini terdiri dari empat bab, dimana tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut :

BAB I berisikan pendahuluan yang memuat mengenai latar belakang masalah, pembatasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II berisikan tinjauan pustaka yang menguraikan tinjauan umum tentang nilai-nilai Islam dan juga implementasinya terhadap konstitusi di Indonesia, juga mengenai realisasi serta hambatan mengenai apa yang tidak dapat terealisasi dalam penerapan nilai-nilai Islam terhadap Konstitusi di Indonesia.

BAB III berisikan hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan mengenai jawaban tentang apa yang menjadi rumusan masalah dari penulis.

BAB IV berisikan kesimpulan terkait hasil penelitian dan saran yang berfungsi sebagai tindak lanjut dari kesimpulan tersebut.